

- Moh. Mahfud MD, Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam Jurnal Hukum No. 4 Vo. 16 Oktober 2009, Fakultas Hukum : Universitas Islam Indonesia
- Muhammad Fauzan, Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Stuktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan yang Seharusnya Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume 8 Nomor 1 Januari 2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Paulus Effendi Lotulung. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Salemba Humanika
- Richard A. Posner.2010.*How Judges Think*, Cambridge Massachusetts : Harvard University Press
- Ronald Dworkin. 1986. *Law's Empire*, Cambridge Massachusetts : Harvard University Press
- Satjipto Rahardjo.2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Sirajuddin Sailellah, Pengawasan Hakim Dalam Perspektif Filsafat Pancasila Dan Implementasinya Dalam Lembaga Peradilan Indonesia, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 322 September 2012
- Soejono Koesoemo Sisworo. Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum, *Makalah* disajikan dalam Diskusi Panel dengan tema Fungsi dan Tugas Birokrasi dalam Menegakkan Hukum Serta Berbagai Aspek yang terkait di dalamnya oleh Fakultas Hukum UNDIP pada hari Selasa, 20 Desember 1988
- Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman et.all.2007.*Law in Action A Socio Legal Reader*, United States of America : Foundation Press
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

ETIKA DAN PERILAKU HAKIM DALAM KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU

Dr. MISWARDI, S.H.,M.Hum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
email: miswardiw@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan peradilan di Indonesia sekarang ini bukanlah pada kurang baiknya norma hukum yang diberlakukan, akan tetapi lebih pada aparaturnya (hakim), dimana permasalahan yang selalu didengar adalah masih banyaknya oknum hakim yang berperilaku tidak sebagaimana mestinya seorang penegak keadilan. Hakim “*sebagai wakil tuhan di dunia*” semestinya berperilaku adil dengan dilandasi nilai-nilai etika dan moral. Untuk itu pengawasan terhadap hakim dalam menjalankan fungsinya sangatlah diperlukan, baik oleh masyarakat pencari keadilan (*justitiabellen*) itu sendiri maupun melalui lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial. Pengawasan ini diperlukan supaya etika dan perilaku hakim di dalam proses peradilan tetap pada tataran norma yang baik sehingga tujuan dari suatu peradilan itu tercapai yaitu adanya nilai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dalam konteks ke Indonesiaan norma etika tidak semata hanya ada dalam norma formil akan tetapi juga ditemukan dalam nilai-nilai sosial masyarakat, bahkan norma etika yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat memiliki tingkat kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi oleh semua individu.

Etika dan perilaku dalam kearifan lokal Minangkabau dilandasi dengan limbago adat, yakni: cara berperilaku berdasarkan kepada unsur *mungkin jo patut jalan yang dilalui dengan panca indera yang lima nan tidak berhambatan* (mungkin dan patut jalan yang dilalui dengan panca indera yang lima serta tidak berhambatan-pen.). Dan untuk mencapai perilaku yang 'patut' itu menurut adat diperoleh dengan memakai panca indera yaitu memakai: *raso* (rasa), *pareso* (periksa), *cinto* (cinta), *kiro-kiro* (perkiraan pasti) dan *pancium* (pembeda).

Kata Kunci: *Etika, Limbago, Minangkabau*

Nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago

Nan baiek iyolah budi, nan endah iyolah ba

Penegakan hukum tidak hanya menyangkut independensi lembaga yudikatif terhadap eksekutif, tapi yang paling penting adanya kerangka hukum dan mekanisme untuk menegakkannya untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakan akuntabilitas pemerintah.⁵⁸

⁵⁸ Teten Masduki. *Beberapa Catatan Agenda Reformasi Anti Korupsi Di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam ANTI-CORRUPTION WORKSHOP, Mandarin Oriental Hotel, 11-12 October 2000.
(<http://www.strategicasia.com/assets/files/articles/02%20ARICW00%20Masduki,%20Tet>)

Puncak dari penegakan hukum adalah bermuara kepada pengadilan sebagai institusi negara yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu kesalahan yang disangkakan kepada seseorang. Proses memutuskan perkara yang dilakukan tersebut dinamakan dengan peradilan. Melihat kepada kewenangan yang ada pada peradilan di Indonesia, maka peradilan ini secara sederhana dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer.

Lembaga peradilan di dalam menegakkan keadilan dijalankan oleh orang (*natuurlijk persoon*) dengan 'nomenklatur' hakim dan dibantu oleh panitera. Proses peradilan yang dilaksanakan oleh para hakim ini perlu dilakukan pengawasan, baik oleh masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) itu sendiri maupun melalui lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial. Pengawasan ini diperlukan supaya etika dan perilaku hakim di dalam proses peradilan tetap pada tataran norma yang baik sehingga tujuan dari suatu peradilan itu tercapai yaitu adanya nilai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Indonesia, sebagai sebuah negara yang masyarakatnya majemuk mempunyai kekayaan budaya (adat) yang bernilai tinggi dan tentunya juga menjunjung tinggi proses peradilan guna mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Salah satu budaya masyarakat Indonesia yang juga bernilai tinggi tersebut berada pada suku bangsa Minangkabau (orang Minang atau dikenal sebagai orang Padang).

Ketinggian budaya Minangkabau diantaranya dapat terlihat dari interaksi masyarakat melalui pemangku adatnya, dimana ketika terjadi suatu persoalan ditengah masyarakat maka akan diputuskan melalui lembaga adat. Lembaga adat ini dipimpin oleh orang-orang yang dianggap kredibel dan harkat serta martabatnya 'terjaga' ditengah masyarakat.

Ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini berkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, tetapi sekarang pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencarikan solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.⁵⁹

Persoalan yang menjadi beban pengadilan selama ini, terutama pada tingkat Mahkamah Agung adalah semakin meningkatnya perkara yang masuk. Setiap tahun perkara yang masuk bukannya berkurang, tetapi malah meningkat. Sementara

en.%20Beberapa%20Catatan%20Agenda%20Reformasi%20Anti%20Korupsi%20di%20Indonesia.pdf). Diakses hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 jam 11.47

⁵⁹ Siddiki. *Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. (<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/mediasi%20pengadilan%20dan%20asas%20peradilan.pdf>). Diakses hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 jam 14.25

hakim yang harus menyelesaikan perkara tersebut daya kerjanya sangat terbatas sehingga perkara yang masuk tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Berbagai solusi telah diupayakan untuk mengurangi tunggakan perkara agar semakin banyak perkara yang diputus, tetapi hasilnya tidak memuaskan.⁶⁰ Maka dari itu, diperlukan kekuatan etika dan perilaku yang semakin kuat bagi seluruh hakim di Indonesia supaya tidak terjebak kepada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang baik.

Budaya Minangkabau

Berbicara mengenai Minangkabau bukanlah berarti menonjolkan sukuisme, tetapi membicarakan salah satu bagian dari suku bangsa Indonesia serta membicarakan salah satu corak dari kebudayaan nasional yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Propinsi Sumatera Barat adalah satu propinsi menurut administratif Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Minangkabau adalah teritorial menurut kultur Minangkabau yang daerahnya lebih luas dari Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi.⁶¹

Merupakan rahmat Allah SWT dengan nikmat alamnya yang indah dan menarik wisatawan untuk datang ke Sumatera Barat/Minangkabau, terutama sekali untuk melihat dari dekat tentang adatnya yang mashur dengan sistim matrilineal yang masih murni dan masih kuat serta utuh. Terutama di Indonesia adalah satu-satunya kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang mempunyai sistim keibuan, yaitu tali keturunan ditarik menurut garis keturunan ibu. Artinya setiap anak yang dilahirkan, laki-laki maupun perempuan akan bersuku dengan suku ibunya.

Guna mengatur kehidupan bermasyarakat Minangkabau, maka cerdik-pandai orang Minangkabau dahulu telah mengatur etika dan perilaku masyarakatnya dengan nama "limbago adat". *Limbago adat* merupakan salah satu tataran cara atau pedoman beretika dan berperilaku masyarakat. Yang dimaksud dengan *limbago adat* adalah: cara berperilaku berdasarkan kepada unsur *mungkin jo patuik jalan yang dilalui dengan panca indera yang lima nan tidak berhambatan*⁶² (mungkin dan patut jalan yang dilalui dengan panca indera yang lima serta tidak berhambatan-pen.).

Menurut H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, yang dimaksud dengan *patuik* (patut) adalah permufakatan yang lebih kuat yang datangnya dari Jibril, harus dilarang oleh adat.⁶³ Artinya, yang dimaksud dengan berperilaku secara patut itu ialah adanya perpaduan kehendak yang sesuai dengan ilham/hati nurani manusia dan dikuatkan oleh masyarakat (adat). Dan untuk mencapai perilaku yang 'patut' itu

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. Tth. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Jakarta: Remadja Karya. Halaman 19.

⁶² Ibid, halaman 38-39

⁶³ Ibid.

menurut adat diperoleh dengan memakai panca indera yaitu memakai: *raso*, *pareso*, *cinto*, *kiro-kiro* dan *pancium*.

Yang dimaksud dengan *raso*, *pareso*, *cinto*, *kiro-kiro* dan *pancium* adalah:

1. *raso* (rasa) ialah bahwa ketika akan berperilaku atau akan melaksanakan suatu perbuatan maka seseorang itu akan merasakan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan baik bagi dirinya atau sebaliknya (*taraso bagi diri*).
2. *Pareso* (periksa) ialah bahwa ketika akan berperilaku atau akan melaksanakan suatu perbuatan maka seseorang itu akan menyatakan kesanggupan terhadap adanya akibat bagi suatu perbuatan yang dilakukannya (*tatangguang bagi hati*).
3. *Cinto* (cinta) ialah bahwa perilaku atau perbuatan yang dilakukannya memang dikehendaki terjadi dan terlaksana (*bakandak suatu pada suatu*).
4. *Kiro-kiro* (perkiraan) ialah bahwa perilaku atau perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah dapat diperkirakan membawa dampak baik atau buruk (*menyelami bak seperti aie*).
5. *Pancium* (penciuman) ialah bahwa perilaku atau perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah jelas arahnya kepada yang baik atau yang buruk (*pembezokan busuak dengan harum*).

Dengan adanya pedoman etika dan perilaku masyarakat adat Minangkabau seperti hal diatas, terutama sekali pada pimpinan lembaga adatnya, maka setiap individu yang berada pada lembaga adat akan selalu berhati-hati dan waspada supaya tidak sampai masuk kepada etika dan perilaku yang tidak dibolehkan adat diatas, sebab ketika ada individu yang berada pada lembaga adat melakukan pelanggaran terhadap perilaku sesuai 'limbago adat' maka yang melakukan pelanggaran akan diberikan -minimal- sanksi sosial oleh masyarakat dengan cercaan sebagai "orang tidak beradat". Dan sanksi sosial ini diperoleh melalui 'mulut ke mulut', tanpa melalui suatu proses persidangan tertentu.

Nah, dengan adanya model pedoman etika dan berperilaku masyarakat (adat) Minangkabau yang seperti ini telah menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban tersendiri bagi masyarakat termasuk pemangku adat (pimpinan lembaga adat), dan sesuai dengan salah satu tema seminar yang diadakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kami mengusulkan, dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau ini mari kita angkat menjadi salah satu bagian dari cara beretika dan berperilaku hakim di seluruh Indonesia.

Adapun cara penerapan kearifan lokal Minangkabau ini adalah dengan jalan menjadikannya suatu aturan yang berlaku bagi seluruh hakim, dan diresapi dengan kajian keilmuan, serta ketika terjadi permasalahan di dalam realitasnya maka secara otomatis maka hakim yang melanggar *rule* (aturan) sudah dapat dikategorikan sebagai yang melanggar etika dan berperilaku yang tidak baik. Wallahu'alam.

Dengan demikian, seseorang yang telah diangkat menjadi hakim, hendaknya selalu menjaga prestise sebagai hakim dan selalu meneliti setiap tindak-tanduk dan

perilakunya, sehingga jangan terjadi dan dijumpai tingkah laku dan perangai yang akan merusak nama baik hakim itu sendiri, kata pepatah: *budi jan tajua, paham jan tagadai* (budi jangan dijual, marwah/martabat jangan digadaikan).

Kesimpulan

Etika dan perilaku hakim dalam kearifan lokal Minangkabau yaitu dengan menerapkan limbago adat, yaitu: cara berperilaku berdasarkan kepada unsur *mungkin jo patuik jalan yang dilalui dengan panca indera yang lima nan tidak berhambatan*⁶⁴ (mungkin dan patut jalan yang dilalui dengan panca indera yang lima serta tidak berhambatan-pen.). Dan untuk mencapai perilaku yang 'patut' itu menurut adat diperoleh dengan memakai panca indera yaitu memakai: *raso* (rasa), *pareso* (periksa), *cinto* (cinta), *kiro-kiro* (perkiraan pasti) dan *pancium* (pembeda)

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan pola etika dan perilaku hakim dalam kearifan lokal Minangkabau tersebut dapat diangkat menjadi tata laku bagi hakim seluruh Indonesia dengan jalan *disaneering* terlebih dahulu sehingga unsur kedaerahannya menjadi nasional, dan setelah itu ditetapkan menjadi sebuah aturan etika dan perilaku yang berlaku bagi seluruh hakim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. Tth. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Jakarta: Remadja Karya
- Siddiki. *Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan* .(<http://www.badilag.net/>). Diakses hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 jam 14.25
- Teten Masduki. *Beberapa Catatan Agenda Reformasi Anti Korupsi Di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam ANTI-CORRUPTION WORKSHOP, Mandarin Oriental Hotel, 11-12 October 2000. (<http://www.strategicasia.com/>). Diakses hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 jam 11.47

⁶⁴ Ibid, halaman 38-39

Subtema:

II. POLA REKRUITMEN HAKIM AGUNG YANG IDEAL (KAJIAN TERHADAP RUU JABATAN HAKIM)

- 1) MENJAGA KEWIBAWAAN HAKIM MELALUI REKRUITMEN OLEH FUNGSI KOMISI YUDISIAL DARI KEPENTINGAN POLITIK TERKAIT PENEGAKAN ETIKA PROFESI HUKUM

oleh : Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, SH., M.Hum

- 2) KONSTITUSIONALISME DAN *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI AZAS DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

oleh: Fery Chofa, SH. LLM

MENJAGA KEWIBAWAAN HAKIM MELALUI REKRUITMEN OLEH FUNGSI KOMISI YUDISIAL DARI KEPENTINGAN POLITIK TERKAIT PENEGAKAN ETIKA PROFESI HUKUM

Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, SH. M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jl. Mojopahit No. 666 B sidoarjo. Fax. 031-8945333 Telp. 082234442112
email : saar_1126@yahoo.co.id

ABSTRAK

Mengemukannya kasus suap di ruang peradilan hukum mulai dari Jaksa, panitera dan hakim sebagai penentu keadilan, menimbulkan keprihatinan terhadap penegak hukum yang telah mencederai wajah peradilan Indonesia. Kondisi itu mengakibatkan hadirnya rasa tidak percaya (*distrust*) oleh masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan. Peristiwa ini terjadi disebabkan rusaknya mentalitas pada etika perilaku hakim yang terseret dalam mafia hukum. Perilaku hakim yang melampaui batas moral dalam tanggungjawab Profesi Hukum sebagai seorang penegak hukum. Profesi Hakim sebagai penegak hukum memiliki otoritas tinggi dalam memutus perkara, maka integritas hakim harus hadir dalam kemampuan keahliannya secara tegas terlihat dalam putusan yang adil. Dalam hal ini diperlukan kekuatan hati nurani yang tajam terkait pertanggungjawaban terhadap profesinya, atas bentuk tindakannya secara teknis pada aplikasi putusannya. Amanah UUD RI Pasal 24 Ayat (1) dalam hal kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, menjadi titik tolak bahwa hakim harus menjaga marwah korps lembaganya yang melekat pada diri pribadi. Terkait penegakan profesi hukum, reformasi Proses rekrutmen hakim yang benar dan tanpa dicampuri dengan kepentingan politik harus dilakukan dan menjadi pemikiran utama dalam kehadiran kekuasaan kehakiman. Hal itu nantinya berpengaruh terhadap kualifikasi hakim yang berkualitas. Fakta hukum menunjukkan bahwa ruang peradilan saat ini kewibawaannya runtuh disebabkan banyak para hakim tak mampu mencegah dan memutus mata rantai mafia hukum, bahkan beberapa hakim yang mulia justru terseret dalam arus pusaran mafia hukum tersebut. Kehadiran Komisi Yudisial dipandang sangat penting guna melakukan pengawasan yang ketat terhadap keberadaan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim merupakan pengemban amanah dalam ruang peradilan di dunia, bagi pencari keadilan untuk itu hakim harus mampu menghasilkan putusan yang berkualitas bagi pencari keadilan.

Kata Kunci : *Kewibawaan Hakim, Sistem Rekrutmen, Fungsi Komisi Yudisial, Penegakan Etika Hukum*

PENDAHULUAN

Etika dan moral hakim tidak secara otomatis tumbuh dan berkembang pada setiap hakim secara merata dan menyeluruh pada diri pribadi. Ini dikarenakan perkembangan yang berbeda setiap pribadi pada lingkup perkembangan di